

**PENERAPAN KEBIJAKAN KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DAN
ATAU BARANG BERBADAN HUKUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN,
PARIWISATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA PROVINSI
GORONTALO**

Ellys Rachman & Neneng Thalib
STIA Bina Taruna Gorontalo

ellysrachman12@gmail.com¹ & bukujurnalstia@binataruna.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan kendaraan angkutan orang dan atau barang berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan kebijakan kendaraan angkutan orang dan atau barang berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek sosialisasi belum optimal. Penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek pengawasan belum optimal. Penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek penegakan sanksi belum optimal. Secara keseluruhan bahwa penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo belum optimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kegiatan sosialisasi, lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi.

Disarankan, perlunya melakukan sosialisasi yang lebih sering dan menyeluruh terkait dengan penerapan kebijakan kendaraan angkutan orang dan atau barang berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo. Perlunya kegiatan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang. Perlunya melakukan penegakan sanksi oleh petugas tanpa pandang bulu terkait dengan penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang.

Kata Kunci: Kebijakan, Kendaraan, Angkutan, Hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga harus

dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan pengguna jasa pengangkutan. Mengingat pentingnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi keperluan hidup

orang banyak, maka pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengangkutan perlu ditata dan dikembangkan bagi kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa pengangkutan perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa pengangkutan.

Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan juga perlu dikembangkan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang memadai.

Jasa pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan, kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Buku I titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dimana pada bab VIII pasal 79 ayat 1 bahwa perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Sejak diberlakukannya pada tahun 2014, peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum

bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan jalan baik angkutan orang maupun angkutan barang, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang.

Untuk menciptakan ketertiban dan memberi rasa kenyamanan bagi pengusaha ataupun bagi penumpang maka pemerintah menerapkan kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan orang atau barang dengan memberikan rekomendasi badan hukum kepada pemilik kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya masih diketemukan banyak masalah karena belum semua pemilik angkutan dapat mematuhi peraturan tersebut.

Hal ini pula yang tergambarakan pada penerapan kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan di Provinsi Gorontalo. Penerapan kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan orang atau barang di Provinsi Gorontalo sejauh ini belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemilik kendaraan angkutan orang atau barang yang tidak memiliki badan hukum dalam hal ini PT (perusahaan terbatas). Sejak dikeluarkan peraturan tersebut, sesuai data di Provinsi Gorontalo terdapat 338 jumlah angkutan dan yang telah memiliki badan hukum (PT) dan hanya 8 jasa angkutan/perusahaan sehingga baru sekitar 2,36 persen yang telah berbadan hukum. Tercatat beberapa angkutan/perusahaan yang sudah berbadan hukum di antaranya, PT. Barcelona, PT. Jaya Indah, PT. Satya Bhayangkara, PT. Rajawali, PT. Bahagia Express, PT. Pioner, PT. Garuda, dan PT. Angkasa.

Beberapa masalah yang menjadi kendala dalam menerapkan

kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan orang atau barang, di antaranya; *Pertama* adalah sosialisasi penerapan kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan atau barang untuk berbadan hukum belum dilaksanakan secara optimal khususnya bagi pemilik kendaraan yang masih berstatus perorangan. Sejauh ini sosialisasi tentang penerapan kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan atau barang untuk berbadan hukum hanya melalui pengumuman tertulis yang terpampang pada Kantor Dinas Perhubungan. Sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh seperti pemberitaan melalui radio ataupun dengan sistem *face to face* (tatap muka) dengan para pemilik kendaraan angkutan orang atau barang melalui seminar-seminar. Tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas terkait membuat masyarakat pemilik kendaraan angkutan tidak mengerti dan tidak paham tentang penerapan kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan atau barang untuk berbadan hukum.

Kedua adalah lemahnya pengawasan terhadap kebijakan hukum kendaraan angkutan orang atau barang. Masih banyaknya pemilik angkutan orang atau barang yang tidak mematuhi aturan tersebut karena kelemahan para petugas di dalam mengidentifikasi pemilik kendaraan yang sudah layak untuk berbadan hukum. Bahkan ada indikasi adanya pembiaran dari para petugas di lapangan terhadap pemilik angkutan sehingga pemilik angkutan tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Ketiga adalah lemahnya penegakan sanksi terhadap para

pemilik kendaraan yang tidak memiliki badan hukum. Dari sekian banyak kendala mengapa masih ada pemilik angkutan yang tidak berbadan hukum, kendala yang diindikasikan menjadi penyebab utama tidak dipatuhinya kebijakan tersebut disebabkan tidak tegasnya penegakkan sanksi oleh Dinas Perhubungan, misalnya pencabutan izin trayek dan saknsi lainnya sehingga masih banyak dari para pemilik angkutan yang beroperasi di jalanan tanpa rasa bersalah.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan kebijakan kendaraan angkutan orang dan atau barang berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan kendaraan angkutan orang dan atau barang berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian baru dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai penerapan kebijakan kendaraan angkutan orang dan atau barang berbadan hukum dan menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah setempat, utamanya pihak Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Subyantoro & Suwanto (2009:28) bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah bertujuan membuat pencandraan mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti. Variabel-variabel yang diteliti terbatas atau tertentu saja, tetapi dilakukan secara meluas pada suatu populasi atau daerah itu”.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada aspek:

Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik angkutan dalam hal penerapan

kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang yang berbadan hukum

Pengawasan

Pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap kebijakan berbadan hukum bagi angkutan orang atau barang oleh Dinas Perhubungan

Penegakan Sanksi

Penegakan sanksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penindakan terhadap pemilik angkutan yang melanggar kebijakan berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menciptakan ketertiban dan memberi rasa kenyamanan bagi pengusaha ataupun bagi penumpang maka pemerintah menerapkan kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan orang atau barang dengan memberikan rekomendasi badan hukum kepada pemilik kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak masalah. Hal ini pula yang tergambar pada penerapan kebijakan hukum bagi kendaraan angkutan di Provinsi Gorontalo.

Berikut adalah uraian pembahasan terkait penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo. dengan fokus penelitian; sosialisasi, pengawasan, dan penegakan sanksi.

Sosialisasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi di dalam

diri seseorang dalam mempelajari, menyesuaikan diri atau mematuhi norma-norma sosial, nilai, perilaku, dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat sehingga dapat berperan dan berfungsi secara aktif di dalam kelompok atau masyarakatnya. Demikian halnya dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan sosialisasi adalah pemberian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada pemilik angkutan dalam hal penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang yang berbadan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek sosialisasi belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum dikarenakan ketidaktahuan dari informasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas, dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak". Dalam pengertian ini berarti pengawasan berkaitan dengan perencanaan, yaitu menyoroti apa yang sedang terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan operasional sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan jika terjadi penyimpangan dan rencana semula, tindakan korektif perlu dilakukan

sehingga dengan demikian organisasi kembali ke "rel" yang sebenarnya atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini bahwa yang dimaksudkan dengan pengawasan adalah pengawasan terhadap kebijakan berbadan hukum bagi angkutan orang atau barang oleh Dinas Perhubungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek pengawasan belum optimal. Hal ini terlihat dari kelemahan para petugas di dalam mengidentifikasi pemilik kendaraan yang sudah layak untuk berbadan hukum serta adanya pembiaran dari para petugas di lapangan terhadap pemilik angkutan sehingga pemilik angkutan tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Penegakan sanksi merupakan tindakan reaksi dari sebuah aksi penyimpangan atau pelanggaran hukum. Penegakan sanksi merupakan langkah refresif kepada pelanggar aturan. Penegakan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, serta memberikan peringatan secara luas kepada masyarakat. Sementara itu, penegakan sanksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penindakan terhadap pemilik angkutan yang melanggar kebijakan berbadan hukum oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata,

Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo terhadap penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum dan sikap petugas yang cenderung melakukan pembiaran kepada pemilik angkutan yang belum berbadan hukum.

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan analisis penulis maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo belum optimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kegiatan sosialisasi, lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek sosialisasi belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum dikarenakan ketidaktahuan dari informasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.

2. Penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek pengawasan belum optimal. Hal ini terlihat dari kelemahan para petugas di dalam mengidentifikasi pemilik kendaraan yang sudah layak untuk berbadan hukum.
3. Penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek penegakan sanksi belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum dan sikap petugas yang cenderung melakukan pembiaran kepada pemilik angkutan yang belum berbadan hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan sosialisasi yang lebih sering dan menyeluruh terkait dengan penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo.
2. Perlunya kegiatan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang.

3. Perlunya melakukan penegakan sanksi oleh petugas tanpa pandang bulu terkait dengan penerapan kebijakan hukum kendaraan angkutan orang dan atau barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, Chidir. 2010. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni
- Creswell, John W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan Keduabelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwanto & Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Riduwan & Akdon. 2006. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. 2008. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Subyantoro, Arief. & Suwanto, FX. 2009. *Metode & Teknik Penelitian Sosial*. Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2009. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafie, Inu Kencana. 2003. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Warpani, Suwardjoko. 2007. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Yuliato Kadji. 2008. *Kebijakan Publik dan Transparansi*

*Penyelenggaraan
Pemerintahan.* Cetakan
Pertama. Jakarta: Pustaka
Indonesia Press.

Sumber Lain;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun
2014 tentang Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan No.
KM 35 tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum